



Ringkasan Risalah

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

7 September 2015

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") dengan keterangan sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, Mata Acara, Pemberitahuan Mata Acara, Pengumuman, Perubahan Mata Acara dan Pemanggilan Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 7 September 2015
Waktu : Pukul 09.32 WIB sampai dengan 11.25 WIB
Tempat : Ruang Grand Thamrin, Hotel Pullman,
Jalan Mohammad Husni Thamrin No. 59 Jakarta Pusat.

Mata acara tunggal Rapat adalah "Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan", yang dalam Rapat terbagi atas 3 (tiga) pembahasan sebagai berikut:

- Pengunduran diri Bapak Adrian Asharyanto Gunadi dan Bapak Hendiarto dari jabatannya masing-masing selaku Direktur Perseroan, yang dimintakan persetujuannya kepada Rapat;
- Pengangkatan Komisaris Independen dan Direktur Perseroan yang baru dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, yang dimintakan persetujuannya kepada Rapat; dan
- Lain-lain terkait mata acara Rapat: Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-42/PB.1/2015 tertanggal 19 Agustus 2015 perihal Pengajuan Pemegang Saham pengendali dan pengurus Bank Saudara (selanjutnya disebut "Surat OJK") yang disampaikan kepada Rapat dan dibahas dalam Rapat, namun tidak diambil keputusan atasnya.

Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf (b) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

- Pengumuman Rapat telah dilakukan pada surat kabar "Bisnis Indonesia" dan website Perseroan pada tanggal 30 Juli 2015.
- Pemanggilan Rapat telah dilakukan pada surat kabar "Bisnis Indonesia" dan website Perseroan pada tanggal 14 Agustus 2015.

B. Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang Hadir pada Rapat DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama sekaligus : Prof. DR. Anwar Nasution
Komisaris Independen : Iggi Haruman Achsien
Komisaris Independen : Saleh Ahmed Al - Ateeqi
Komisaris : Sultan Mohammad Hasan Abdulrauf
Komisaris : Ayoub Akbar Qadri¹⁾

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : K.H. DR. (HC) Ma'rif Amin
Anggota : Prof. DR. H. Umar Shihab

DIREKSI

Direktur Utama : Endy Pattia Rachmadi Abdurrahman
Direktur : Indra Yurana Sugiarto
Direktur Kepatuhan : Evi Afiatin Ismail

¹⁾ Efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

C. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sejumlah 8.945.724.965 saham atau 87,637% dari jumlah seluruh saham kelas A dan kelas B dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 saham yang terdiri dari:

- saham kelas A sejumlah sejumlah 826.649.175 saham; dan
 - saham kelas B sejumlah 9.381.053.160 saham,
- dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 POJK nomor 32/POJK.04/2014 telah dipenuhi dan Rapat menjadi sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan pendapat.

E. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

- 2 (dua) pemegang saham pada pembahasan pertama mata acara; dan
- 2 (dua) pemegang saham pada pembahasan kedua mata acara.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan melalui pemungutan suara yang dilakukan secara tertulis dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani, dikarenakan berkenaan dengan diri orang sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan. Terkait dengan hasil pemungutan suara, Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun dengan Suara blanko (abstain) atau suara yang tidak sah dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara pada Rapat

Rapat melalui pemungutan suara secara tertulis dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani memutuskan:

- Menyetujui pengunduran diri Bapak Adrian Asharyanto Gunadi dan Bapak Hendiarto. Persetujuan dimaksud dihasilkan melalui pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:
 - Jumlah saham yang setuju: 8.923.944.410 saham atau 99,756% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang tidak setuju: 580.555 saham atau 0,006% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang abstain: 21.200.000 saham atau 0,236% dari jumlah saham yang hadir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, maka jumlah keseluruhan saham yang setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 8.945.144.410 saham atau 99,993% dari jumlah saham yang hadir.

- Menyetujui pengangkatan Bapak Djaja M. Tambunan selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan rincian hasil pemungutan suara sebagai berikut:
 - Jumlah saham yang setuju: 5.582.003.536 saham atau 62,398% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang tidak setuju: 3.341.925.829 saham atau 37,357% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang abstain: 21.795.600 saham atau 0,243% dari jumlah saham yang hadir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, maka jumlah keseluruhan saham yang setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 5.603.799.136 saham atau 62,642% dari jumlah saham yang hadir.

- Menyetujui pengangkatan Bapak Purnomo B. Soetadi selaku Direktur Perseroan dengan rincian hasil pemungutan suara sebagai berikut:
 - Jumlah saham yang setuju: 5.582.003.536 saham atau 62,398% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang tidak setuju: 3.341.925.829 saham atau 37,357% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang abstain: 21.795.600 saham atau 0,243% dari jumlah saham yang hadir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, maka jumlah keseluruhan saham yang setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 5.603.799.136 saham atau 62,642% dari jumlah saham yang hadir.

- Menyetujui pengangkatan Bapak Hery Syafril selaku Direktur Perseroan dengan rincian hasil pemungutan suara sebagai berikut:
 - Jumlah saham yang setuju: 5.582.018.951 saham atau 62,398% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang tidak setuju: 16.120 saham atau 0,0001% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang abstain: 3.363.689.894 saham atau 37,601% dari jumlah saham yang hadir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, maka jumlah keseluruhan saham yang setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 8.945.708.845 saham atau 99,999% dari jumlah saham yang hadir.

H. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui pengunduran diri Bapak Adrian Asharyanto Gunadi dan Bapak Hendiarto, serta selanjutnya memberhentikan dengan hormat Bapak Adrian Asharyanto Gunadi dan Bapak Hendiarto masing-masing selaku anggota Direksi Perseroan disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama ini untuk kemajuan Perseroan;
- Menyetujui pengangkatan:
 - Bapak Djaja M. Tambunan selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - Bapak Purnomo B. Soetadi selaku Direktur Perseroan;
 - Bapak Hery Syafril selaku Direktur Perseroan

Pengangkatan tersebut terhenti sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019. Dari dan oleh karenanya hal-hal yang berkaitan dengan honorarium, tunjangan, maupun pembagian tugas dan kewajiban selaku anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi akan mengikuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi lainnya yang masih menjabat;

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan Komisaris yang diusulkan tersebut di atas sehubungan dengan pengangkatannya selaku Komisaris Perseroan. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan masing-masing Direktur yang diusulkan tersebut di atas sehubungan dengan pengangkatan mereka selaku Direktur Perseroan.

Pengangkatan Bapak Ayoub Akbar Qadri, Bapak Djaja M. Tambunan, Bapak Purnomo B. Soetadi dan Bapak Hery Syafril baru berlaku efektif jika yang bersangkutan telah lulus *Fit and Proper Test* dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga susunan selengkapannya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama sekaligus sebagai : Prof. DR. Anwar Nasution
Komisaris Independen : Iggi Haruman Achsien
Komisaris Independen : Sultan Mohammad Hasan Abdulrauf
Komisaris : Saleh Ahmed Al - Ateeqi
Komisaris Independen : Djaja M. Tambunan¹⁾
Komisaris : Ayoub Akbar Qadri¹⁾

Direksi

Direktur Utama : Endy Pattia Rachmadi Abdurrahman
Direktur Kepatuhan : Evi Afiatin Ismail
Direktur : Indra Yurana Sugiarto
Direktur : Purnomo B. Soetadi¹⁾
Direktur : Hery Syafril¹⁾

¹⁾ Dalam hal hasil *Fit and Proper Test* yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus, maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal tanpa diperlukan lagi suatu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kedalam akta Notaris dan memberihutkannya kepada yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

I. Lain-lain

Dalam Rapat disampaikan bahwa Perseroan mendapatkan Surat OJK yang meminta Saudi Economic Development Company (selanjutnya disebut "**Sedco**") untuk tidak melakukan pengendalian atas Perseroan dan segera mengajukan dokumen Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bpk. Ayoub Akbar Qadri kepada OJK. Atas Surat OJK tersebut, Direksi telah menyampaikan Surat OJK dimaksud melalui surat elektronik (*e-mail*) pada tanggal 21 Agustus 2015 kepada para Komisaris Perwakilan Pemegang Saham untuk diteruskan kepada masing-masing Pemegang Saham. Selain itu, Direksi juga telah menyampaikan Surat OJK dimaksud pada Rapat Dewan Komisaris serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang diselenggarakan pada tanggal 4 September 2015 yang juga dihadiri oleh para Komisaris Perwakilan Pemegang Saham. Pada rapat tersebut Komisaris Perwakilan Sedco menyampaikan bahwa Sedco akan menindaklanjuti Surat OJK tersebut melalui pertemuan dengan OJK yang telah dijadwalkan pada tanggal 8 September 2015. Direksi Perseroan juga telah menyampaikan dokumen Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Bpk. Ayoub Akbar Qadri kepada OJK.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.